

## Kebutuhan Kerja Kolektif dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia

### *The Need for Collective Work in Handling Sexual Violence Cases at Universitas Indonesia*

**Retno Daru Dewi G. S. Putri**

Jurnal Perempuan  
Jalan T. B. Simatupang kavling 23-24, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430

daru@jurnalperempuan.com

Kronologi Naskah: diterima 13 Mei 2024, direvisi 21 Mei 2024, diputuskan diterima 26 Mei 2024

#### Abstract

The emergency situation of sexual violence in educational institutions, especially universities, triggered the issuance of Regulation of the Minister of Education, Culture, Research and Technology Number 30 of 2021 on Prevention and Handling of Sexual Violence (Permendikbudristek PPKS). In its implementation, the formation of a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual – Satgas PPKS) is an obligation for every university in Indonesia. Universitas Indonesia has three organizations that fight for justice for victims of sexual violence by accepting reports and providing assistance and protection: Satgas PPKS UI (PPKS UI Task Force), Komite PPKS FISIP UI (PPKS FISIP UI Committee), and HopeHelps UI. In their work, support from the university is a determinant of success or increasing barriers to combating sexual violence on campus. The experiences of these three organizations are analyzed in this article through Levine's (2018) three strategies for engaging organizations through Haraway's (1988) lens of objectivity. The findings in this paper show that the impact of the patriarchal culture and mindset at Universitas Indonesia still marginalizes efforts to implement strategies in fighting for justice for victims of sexual violence.

Keywords: anti-sexual violence organization, sexual violence in higher education, collective work strategies, situated knowledge

#### Abstrak

Kondisi darurat kekerasan seksual di institusi pendidikan, utamanya perguruan tinggi, memicu dicetuskannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam implementasinya, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) menjadi kewajiban setiap perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Indonesia memiliki tiga organisasi yang memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dengan menerima pelaporan serta memberikan pendampingan dan perlindungan: Satgas PPKS UI, Komite PPKS FISIP UI, dan HopeHelps UI. Dalam kerja-kerja mereka, dukungan dari universitas menjadi penentu keberhasilan maupun bertambahnya hambatan melawan kekerasan seksual di dalam kampus. Pengalaman ketiga organisasi tersebut dianalisis pada tulisan ini melalui tiga strategi Levine (2018) dalam melibatkan organisasi melalui kacamata objektivitas milik Haraway (1988). Temuan pada tulisan ini menunjukkan adanya dampak dari budaya dan pola pikir patriarki di Universitas Indonesia masih meminggirkan upaya implementasi strategi-strategi dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Kata kunci: organisasi penanganan kekerasan seksual, kekerasan seksual di perguruan tinggi, strategi kerja kolektif, pengetahuan tersituasi

## Pendahuluan

Pada tahun 2017, seorang teman memperkenalkan saya dengan adik kelasnya yang sedang menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dari Universitas Indonesia (UI). Mahasiswa tersebut mengaku kesulitan selama merampungkan tulisan akibat mengalami kekerasan seksual (KS) verbal dari dosen pembimbingnya. Upaya mengganti topik hingga mengganti pembimbing sudah tidak mungkin dilakukan karena dosen tersebut sangat menguasai tema yang ia minati dan menjadi inti dari tugas akhirnya. Seminggu

usai pertemuan kami, mahasiswa tersebut tidak merespons pesan singkat yang saya kirimkan ketika menanyakan kabar perkembangan kondisinya. Rupanya ia hanya membutuhkan ruang aman dengan bercerita kepada saya yang dianggapnya paham atas apa yang harus dilakukan jika situasi semakin memburuk.

KS yang dialami oleh korban adalah eksploitasi seksual yang sering kali terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan oleh dosen terhadap mahasiswanya (Noer et al. 2022; Howard 2016; Ahmed 2023). Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Sulistyowati

Irianto (2021), menyetujui bahwa ketimpangan sering kali justru berbalik, bukan menyalahkan pelaku jika ada pelaporan KS yang dilakukan oleh dosen. Kegiatan seperti bimbingan tugas dan penelitian menjadi ruang yang dimanfaatkan oleh para pelaku dalam melancarkan aksinya. Keterpaksaan para korban untuk bertahan didasari oleh keinginan mereka agar dapat cepat lulus dengan harapan kekerasan yang mereka alami tidak terjadi terlalu sering.

Di tahun yang sama, KS secara fisik saya alami sendiri dengan pelaku rekan kerja sesama pengajar. Adanya saksi dan bukti pesan singkat tetap tidak memberikan saya rasa aman karena absennya tempat pengaduan bagi para *civitas academica*. Selain itu, status saya sebagai dosen paruh waktu yang hanya didasari kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) UI pada saat itu tidak sekuat posisi pelaku sebagai calon dosen tetap yang akan lebih dipertahankan apabila aduan saya lakukan. Dinamika kekuasaan yang didominasi oleh opresi ini (Wooten 2015; Howard 2007; Ahmed 2023) berdampak pada maraknya pekerja perempuan yang berhenti dan tak jarang berpindah pekerjaan. Seperti yang dilaporkan oleh Davis (2017), KS di lingkungan pekerjaan mengakibatkan 41 persen perempuan berhenti bekerja. Irianto (2021) & Widiantini (2021) menegaskan bahwa hal ini, utamanya di lingkungan perguruan tinggi, diakibatkan oleh tidak adanya sistem yang menampung laporan dan menindaklanjuti kasus-kasus yang terjadi.

Ketimpangan yang didasari oleh kekuatan relasi seperti ini, akhirnya membuat saya dan beberapa korban lain membangun *sisterhood* (Radina 2017; Putri et al. 2022) sebagai sebuah solidaritas dalam melindungi korban dari pelaku yang sama. Ruang aman kolektif yang dimulai oleh anggota *civitas academica* tersebut juga diharapkan dapat mencegah adanya korban lain. Akan tetapi, upaya tersebut turut menunjukkan tidak adanya kesadaran institusional kampus untuk menyediakan tempat mengadu secara formal beserta hukuman bagi pelaku yang setimpal. Serupa dengan pelaku sebelumnya, rekan kerja saya, si pelaku KS yang kedua, masih berkegiatan mengajar secara normal di kampus hingga saat ini.

Empat tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021, kondisi darurat KS di perguruan tinggi memicu dicetuskannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permendikbudristek PPKS) di lingkungan Perguruan Tinggi. Pada Pasal 5 ayat 2 peraturan ini,

terdapat 21 deskripsi turunan mengenai tindakan-tindakan yang masuk ke dalam kategori jenis KS. Tidak hanya penjelasan tersebut, Permendikbudristek PPKS (2021) turut menegaskan tindakan pencegahan, pendampingan, dan perlindungan untuk korban, institusi, hingga saksi KS yang terjadi.

Perlawanan terhadap kekerasan seksual semakin menguat ketika Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 12 April 2022 setelah diperjuangkan 10 tahun lamanya (Nurhadi 2022). Serupa dengan Permendikbudristek PPKS, UU TPKS memiliki pasal-pasal yang mengatur pelaporan, penanganan, dan perlindungan korban. Peraturan-peraturan tersebut merupakan upaya untuk menghadirkan proses hukum yang berpihak pada korban (Nurita & Wibowo 2022).

Hadirnya Permendikbudristek PPKS dan UU TPKS adalah capaian bagi gerakan penghapusan KS di Indonesia, namun demikian tidak berarti keberadaan kebijakan tersebut menghilangkan kasus KS yang terlanjur mengakar di lingkungan pendidikan. Tren peningkatan pelaporan yang diterima oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan dua hal yaitu meningkatnya kesadaran dan keberanian korban untuk berbicara dan melawan namun juga menjustifikasi bahwa KS masih menjamur di masyarakat kita (Putri 2024). Pada Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2023, terlaporkan sebanyak 2.228 kasus kekerasan seksual yang tercatat di tahun 2022 (Komnas Perempuan 2023). Sementara, kekerasan di institusi pendidikan tercatat sebanyak 37 kasus. Pada Catahu 2023, Komnas Perempuan menyatakan adanya keberanian para pelapor sejak penerapan Permendikbudristek PPKS dan UU TPKS. Adanya kedua peraturan tersebut di atas menunjukkan capaian, terkait adanya perubahan di tataran kebijakan yang bertujuan mendorong penghargaan atas tubuh dan komitmen penghapusan KS. Kendati demikian, kebijakan saja tidak cukup. Keberhasilannya terukur dari sejauh mana dampak transformatif bagi kelompok rentan ketika kebijakan telah diundangkan. Dalam konteks Universitas Indonesia, saya melihat bahwa salah satu kendala penghapusan kekerasan seksual adalah tidak adanya kesadaran penuh institusi akan pentingnya implementasi kedua peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat pada minimnya respons yang baik dari kampus ketika memproses kasus KS sebelum adanya organisasi yang mengadvokasikan isu tersebut dengan konsisten.

Berdasarkan pengalaman saya sebagai *civitas academica* di Universitas Indonesia dan sebagai aktivis feminis, saya hendak mengkritisi persoalan penanganan KS dengan berangkat dari pengalaman tiga organisasi yang terdiri dari para *civitas academica* Universitas Indonesia di tengah-tengah minimnya kesadaran lembaga akan pentingnya dukungan terhadap advokasi dan perjuangan yang mereka lakukan.

## Metode Penelitian

Kerangka pemikiran pada tulisan ini berfokus pada peran organisasi dalam melawan KS di institusi perguruan tinggi, khususnya Universitas Indonesia. Kekerasan berbasis gender yang menimpa perempuan, termasuk KS, merupakan tanggung jawab dari konsep patriarkal yang dianut oleh masyarakat (Heise 1998). Konsep *Ecological Framework* atau kerangka kerja ekologis milik Heise (1998) menekankan perlunya peranan organisasi karena faktor sosiokultural menjadi salah satu dampak terjadinya KS serta keberlanjutan dalam pencegahan, pendampingan, dan perlindungan terhadap korban.

Kerangka kerja ekologis turut menjadi landasan tulisan-tulisan lain yang berfokus pada upaya kolektif organisasi di dalam melawan KS. *Engaging the Community* (Levine 2018) adalah tulisan yang berfokus serupa yang menjadi landasan pemikiran pada tulisan ini. Pada karya Levine (2018), panduan pertanyaan yang diberikannya menjadi dasar dari beberapa pertanyaan wawancara saya kepada tiga narasumber dari tiga organisasi, yaitu Satgas PPKS UI, Komite PPKS FISIP UI, dan HopeHelps UI. Tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi komitmen penghapusan KS, antara lain; kemitraan yang menguntungkan; pentingnya memupuk kesadaran dan pencegahan; dan mbingkai ulang masalah.

Selain itu, tantangan serta kesempatan dalam mencegah serta menanggulangi KS di perguruan tinggi juga saya paparkan di dalam artikel ini. Mengacu pada tulisan Noer et al. (2022), *Strengthening the Role of Communities in the Prevention of Sexual Violence in Higher Education: Opportunities and Challenges*, kultur yang patriarkis menjadi fenomena yang serupa sehingga menjadi acuan saya dalam menggali apa saja hambatan dan dukungan yang didapatkan oleh tiga organisasi sebagai narasumber dalam tulisan ini.

Hasil dari wawancara kemudian akan dianalisis menggunakan konsep objektivitas milik Donna Haraway (1988) bahwa kepentingan penguasa akan

memengaruhi pergerakan serta aktivisme di dalam sebuah organisasi maupun komunitas. Sudut pandang Haraway (1988) akan objektivitas memperlihatkan bagaimana pemikiran patriarkal yang dominan di perguruan tinggi dapat mendukung atau menghambat proses perjuangan dua organisasi yang diangkat di dalam tulisan ini. Bagi Haraway (1988) dan Harding (1988), pengetahuan tidaklah netral atau objektif, tetapi selalu terkait dengan konteks sosial, politik, dan sejarah yang dihasilkan. Dalam pandangan ini, kekuasaan bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dari pengetahuan, tetapi sebagai bagian yang integral dari pengetahuan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa dalam ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan pengetahuan memiliki hubungan yang erat.

Pemikiran Haraway (1988) tentang pengetahuan tersituasi dan dekonstruksi objektivitas menjadi relevan. Kampus sebagai institusi pendidikan yang memproduksi ilmu pengetahuan membuatnya beriringan dengan aktivitas sosial yang ideologis. Institusi pendidikan beserta seluruh warganya tidak saja berurusan dengan metode ilmu pengetahuan, tetapi juga berhadapan dengan macam-macam kepentingan dan kekuasaan. Dalam pandangan feminisme, netralitas dan objektivitas bukanlah hakikat ilmu dan institusi pendidikan. Malahan, kampus memiliki imperatif untuk melakukan transformasi sosial. Netralitas bukanlah bentuk keadilan justru wajah kepalsuan yang menghindari untuk membongkar seksisme, diskriminasi, dan ketidakadilan (Ahmed 2023). Pengetahuan yang transformatif adalah pengetahuan yang berpihak pada yang marginal, yang berupaya memperbaiki situasi yang timpang (Haraway 1988; Harding 1988; Ahmed 2023).

Penelitian ini akan memaparkan bagaimana kerja Satgas PPKS UI, Komite PPKS FISIP UI, dan HopeHelps UI dengan menggunakan konsep pengetahuan yang tersituasi untuk mengakomodasi perspektif secara inklusif, *standpoint* feminis yang menunjukkan keberpihakan diperlukan, dan aksi solidaritas yang terwujud dalam tindakan kolaboratif sebagai wujud perlawanan. Perspektif feminis juga dipakai untuk memeriksa bagaimana objektivitas malahan merupakan rezim pelanggeng kekuasaan (Haraway 1988; Harding 1988).

Pengalaman, hambatan, dan dukungan yang dialami dan diterima oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia (Satgas PPKS UI), HopeHelps UI, dan Komite Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (Komite

PPKS FISIP UI) dipaparkan dalam artikel ini untuk melihat upaya kolektif organisasi dengan dukungan kampus yang terbatas dalam melawan KS di salah satu Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Indonesia dan Asia (QS Top Universities 2024). Narasumber yang diwawancarai pada tulisan ini merupakan kepala dari masing-masing tim kerjanya. Ketiganya adalah Manneke Budiman (Ketua Satgas PPKS UI, Mamik Sri Supatmi (Ketua Komite Anggota Dosen PPKS FISIP UI), dan Mawla Atqiyya Muhdiar (Wakil Direktur HopeHelps UI). Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Maret 2024 secara langsung dengan Manneke Budiman dan *online* dengan Mawla Atqiyya Muhdiar. Sementara Mamik Sri Supatmi diwawancarai pada tanggal 18 Maret 2024 secara langsung. Pemilihan ketiga narasumber dengan posisi tertinggi merepresentasikan seluruh tim dan pemahaman mereka akan kerja-kerja organisasi serta komunitas yang dipimpinnya. Dengan waktu yang terbatas, diharapkan melalui wawancara yang mendalam kepada ketiga narasumber tersebut, penulis dapat memahami pengalaman dari para aktivis penghapusan KS di UI dan mengkritisi kurangnya dukungan dari kampus yang terjadi.

### **Budaya Patriarki di Perguruan Tinggi dan Lingkungannya Kekerasan Seksual**

Faktor terjadinya KS dilandasi oleh personal, situasional, dan sosiokultural (Heise 1998). Di dalam memperjuangkan keadilan bagi korban, unsur sosiokultural patriarkis sering kali menjadi hambatan akibat adanya konsep peran gender tradisional yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Pada perguruan tinggi, unsur sosiokultural yang kuat membuat sulit menghapus sudut pandang yang tidak berperspektif korban. Dosen yang dianggap sebagai sumber ilmu yang memiliki relasi dekat dengan mahasiswanya acapkali menyalahgunakan relasi serta kekuasaan di lingkungan kampus (Irianto 2021). Hal tersebut turut didominasi oleh dinamika opresi yang kemudian mengarah pada KS yang dilakukan terhadap para mahasiswa (Wooten 2015; Howard 2016; Ahmed 2017 ; Ahmed2023).

Haraway (1988) menyatakan bahwa di dalam suatu lingkungan, pemahaman akan segala tindakan organisasi atau kelompok masyarakat yang ada di dalamnya dipengaruhi oleh pola pikir dominan. Pengetahuan yang membentuk suatu kebenaran tidak lepas dari mereka yang memegang kuasa akan kelompok masyarakat yang dipimpinnya sehingga konsep objektivitas sangat dipengaruhi oleh sudut

pandang dominan tersebut. Hasil dari konsep yang mendasari pemikiran dominan, akan terbentuk di dalam hasil-hasil relasi sosial yang ada di dalam sebuah organisasi atau komunitas.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menjadi salah satu contoh. Dalam isu KS, hambatan yang umum terjadi masih diwarnai dengan menyalahkan korban maupun mengacuhkan kasus yang terjadi sehingga terwujudnya peraturan yang berpihak pada korban dan memberi ganjaran yang setimpal bagi pelaku masih jarang. Adapun peraturan dan kelompok penjamin implementasinya, situasi yang patriarki belum tentu dapat melancarkan adanya keadilan bagi korban. Dalam konteks dunia kampus, Ahmed (2017) menyatakan bahwa institusi pendidikan kerap hanya memberikan jargon-jargon tentang keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Padahal secara implementasi, melakukan pembiaran terhadap berbagai kejahatan termasuk halnya KS.

Tidak hanya pemahaman akan pengetahuan serta pemikiran yang patriarkis, timpangnya relasi kuasa yang disalahgunakan turut memperkeruh penghapusan, penanganan, pendampingan, hingga perlindungan korban. Budaya *top-down* atau komunikasi dari atas ke bawah yang diimplementasi oleh birokrasi perguruan tinggi menjadi salah satu masalah sulitnya menyelesaikan isu KS. Hal ini mengukuhkan pelaku yang memiliki posisi lebih berkuasa daripada korban (Irianto 2021). Dalam kasus KS di universitas, banyak korban atau saksi yang mengetahui kasus namun memilih diam sebab melakukan perlawanan dapat menyebabkan kerentanan berlipat, mulai dari pengucilan, kehilangan kekuasaan, dan lainnya (Ahmed 2017).

Tiga unsur pelaku dan korban berdasarkan relasi kuasanya di perguruan tinggi terdiri dari dosen, mahasiswa, dan staf atau tenaga kependidikan (tendik) (Noer et al. 2022). Di tahun 2023, Kemendikbudristek menemukan jumlah kasus paling tinggi di sektor pendidikan adalah di perguruan tinggi dengan pelaku KS yang didominasi oleh dosen pegawai negeri sipil (PNS) yang berarti kasusnya terjadi di perguruan tinggi negeri. Belum adanya penerapan isu gender di dalam kurikulum pendidikan tinggi semakin menyulitkan implementasi pemahaman akan KS yang diakibatkan oleh timpangnya relasi kuasa di antara para *civitas academica*. Isu gender dan feminisme yang melingkupi KS juga masih dianggap masalah perempuan dan tidak menjadi tanggung jawab kampus.

Instruksi Pengarusutamaan Gender (PUG) di tahun 2000 pun masih belum diimplementasi secara ideal dan

menyebabkan pemahaman akan isu KS semakin minim di lingkup perguruan tinggi. Jika dilihat dari rumpun ilmunya, baik ilmu alam dan ilmu sosial masih memiliki kelemahan dalam memahami isu gender dan kekerasan seksual. Laporan statistik Satgas PPKS UI mempertegas hal ini dengan menunjukkan tingginya angka kasus yang terjadi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, per 22 November 2023 (Satgas PPKS Universitas Indonesia 2024) dan Fakultas Teknik, per 31 Desember 2023 (Satgas PPKS Universitas Indonesia 2024).

Kesenjangan perguruan tinggi dalam merespons KS, membuat korban dan para advokat isu yang serupa mencari jalan keluar sendiri dalam menyelesaikan masalah. Dengan objektivitas mereka yang didominasi oleh pengetahuan serta pola pikir yang patriarkis, semakin sulit mengupayakan keadilan bagi korban KS di perguruan tinggi. Sejumlah feminis percaya bahwa kerja penghapusan diskriminasi gender termasuk KS bukan hal yang mudah dan kerap mendapat resistensi. Untuk itu, perlawanan kolektif, solidaritas, dan kerja kolaboratif yang menjadi harapan (Haraway 1988; Harding 1988; Ahmed 2017; Ahmed 2023).

### **Tawaran Strategis dalam Melawan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Pentingnya memperjuangkan isu KS sebagai sebuah organisasi maupun komunitas tidak pernah diutamakan hingga para feminis menyuarakannya (Dominelli 1995). Pentingnya mengutamakan pengalaman (kolektif) perempuan, utamanya korban KS, sangat diperlukan demi menghadirkan keadilan, pendampingan, serta perlindungan bagi mereka.

Sayangnya, menurut Irianto (2021), inisiatif yang serupa tidak pernah datang dari para institusi perguruan tinggi secara menyeluruh. Dosen-dosen yang mengadvokasi isu KS hanya segelintir dari banyaknya pengajar serta anggota *civitas academica* lainnya dengan kemampuan untuk melindungi korban. Kurangnya perhatian tersebut diakibatkan kultur perguruan tinggi yang masih lekat dengan pola pikir patriarki dan senioritas di antara dosen, mahasiswa, serta staf dan tendik (Noer et al. 2022). Kultur tersebut menjustifikasi konsep objektivitas milik Haraway (1988) yang menyoroti pengetahuan tersituasi (*situated knowledge*) dengan pengaruh pola pikir patriarki yang kuat. Sara Ahmed (2017) turut menyepakati adanya seksisme dan rasisme yang langgeng di dalam institusi pendidikan sehingga sulit dalam mendekonstruksi paham yang mendiskriminasi perempuan serta pergerakan feminisme di dalam kampus.

Sejumlah riset terdahulu terkait penghapusan KS menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya dan data serta reaksi negatif dalam menanggulangi KS di perguruan tinggi menjadi dua permasalahan utama (Levine 2018, hlm. 89--90). Sebagai contoh, Satgas PPKS UI hanya memiliki 13 anggota tim yang harus menangani sebanyak 80 kasus. Merespons hal tersebut, penerapan tiga jenis strategi bisa dilakukan; membangun kemitraan yang menguntungkan, memupuk pentingnya kesadaran dan pencegahan, serta membingkai ulang masalah.

Pada strategi pertama, kemitraan yang dibangun di perguruan tinggi dalam menanggulangi KS dapat dilakukan dengan menghadirkan dan mendengarkan pakar eksternal maupun internal dari dalam kampus. Agar mampu mendekonstruksi pola pikir patriarkis yang tidak berpihak pada korban, pakar internal tentunya lebih diutamakan karena pemahaman mereka akan budaya institusi yang lebih mendalam. Dalam hal ini, pengalaman korban; kelompok pendamping KS; dosen yang memiliki kompetensi tentang KS dan feminisme; serta berbagai praktisi yang relevan, perlu dilibatkan dan diakomodasi dalam pembuatan kebijakan juga program terkait KS. Selain itu, pendanaan sangat diperlukan untuk dapat mempertahankan kerja-kerja penghapusan KS secara berkelanjutan. Dalam kerangka Haraway (1988), pelibatan pengalaman dan pengetahuan secara inklusif serta adanya akomodasi atas pengalaman yang marginal perlu dilakukan untuk menghasilkan transformasi.

Strategi kedua, memupuk pentingnya kesadaran dan pencegahan, diperlukan agar dapat berdampak pada berubahnya budaya dan pola pikir patriarkis di dalam perguruan tinggi (Levine 2018). Dengan kesadaran yang lebih baik, harapannya angka KS dapat ditekan dan pencegahan dapat menjadi tanggung jawab bersama. Kesulitan yang umum ditemukan pada upaya penghapusan KS berasal dari internal kampus yang melanggengkan KS dengan melakukan pendiaman atau bahkan memusuhi mereka yang menuntut keadilan baik itu korban, pendamping, dosen, dan lainnya (Ahmed 2017; Ahmed 2023).

Strategi ketiga, membingkai ulang masalah juga perlu dilakukan sebagai salah satu strategi memperkuat organisasi di dalam upaya penghapusan KS. Sering kali pihak kampus tidak melanjutkan proses dan mendukung korban karena merasa citra baik institusi perguruan tinggi perlu untuk dipertahankan (Irianto 2021). Pola pikir seperti ini yang perlu didekonstruksi dengan edukasi dan sosialisasi mengenai isu gender,

umumnya KS, di kampus. Agar pihak kampus mau bekerja sama, kesadaran bahwa citra buruk institusi justru akan memburuk jika menutup-nutupi kasus-kasus yang terjadi secara terus-menerus. Selain itu, perguruan tinggi harus memahami bahwa buruknya penanganan kasus KS dapat ikut memperburuk kinerja-kinerja akademis para *civitas academica* yang mampu menurunkan kompetensi kampus.

Ketiga strategi yang ditawarkan oleh Levine dalam tulisan ini akan digunakan sebagai dasar analisis. Tiga organisasi yang mengadvokasi penghapusan KS; Satgas PPKS UI, Komite PPKS UI, dan HopeHelps UI dipaparkan kerja-kerja, hambatan, dan dukungan kampus yang dialaminya berdasarkan strategi Levine (2018) dalam pelibatan organisasi dan komunitas untuk isu yang sama.

### Peran Organisasi dalam Melawan Kekerasan Seksual di UI

Data yang dikumpulkan pada tulisan ini merupakan hasil wawancara dengan Manneke Budiman (Ketua Satgas PPKS UI), Mamik Sri Supatmi (Ketua Komite Anggota Dosen PPKS FISIP UI), dan Mawla Atqiyya Muhdiar (Wakil Direktur HopeHelps UI). Ketiganya memaparkan kerja-kerja, hambatan, serta dukungan yang selama ini mereka alami dalam mengadvokasikan penghapusan KS di Universitas Indonesia dilihat dari strategi Levine (2018) dan dampak dari objektivitas serta pengetahuan yang situasional milik Haraway (Haraway 1988).

#### Satgas PPKS UI

Dibentuk pada 2022 berdasarkan Peraturan Rektor UI Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia (Pertor PPKS), Satgas PPKS UI hadir sebagai tempat aman korban di UI yang melaporkan KS. Hingga saat ini, sebanyak 80 kasus telah diterima selama waktu 1 tahun 4 bulan. Pendampingan yang dilakukan 13 anggota Satgas PPKS UI didominasi oleh pendampingan psikologis. Tidak hanya mengarahkan korban ke konseling psikologi ataupun psikiater untuk pemulihan, mereka juga harus mampu menjadi ruang aman ketika merespons pelaporan dan mengunjungi korban. Menurut Manneke Budiman, pada wawancara Jumat, 15 Maret 2024, korban ada kalanya meminta untuk dikunjungi atau ditemani sehingga pelaku kekerasan tidak bisa meneruskan niat jahat mereka. Permintaan seperti ini tidak hanya terjadi selama jam

kerja tapi pernah juga terjadi di tengah malam hingga pagi-pagi buta.

“Satgas itu harus merespons paling telat 1x24 jam setelah laporan masuk. Ada yang instan, jam 11 malam minta ditemui saat itu juga di luar kampus, dan bisa pertemuan berlangsung sampai jam 2 pagi. Jadi, satgas *gak* bisa tunggu besok, ya. Langsung. Kami minta tolong PLK untuk *nemenin* karena takut Satgas ini dijebak. Wah, itu kondisinya sudah parah sekali, mau bunuh diri segala, kita *gak* bisa tunggu besoknya jam 9 pagi *gitu*. Jadi, itu langsung. Langsung direspons, tempat pertemuan silakan ditentukan korban. Kan mereka takut, ya. Bahkan ada yang dibuntuti sama pelakunya. Jadi, ke mana dia pergi tuh diikuti. Maka, dia bisa mengusulkan ‘bisa *gak* ketemu di warung mana’. Jadi, Satgasnya yang harus ke situ” (Manneke Budiman 2024, Wawancara 15 Maret).

Satgas PPKS tidak dapat bekerja sendiri, untuk memproses satu kasus, Satgas harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak keamanan kampus, Kepolisian Resor— Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), dukungan konseling dari Fakultas Psikologi UI, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), komunitas anti KS lainnya, komunitas pers kampus dan lainnya. Keterlibatan seluruh pihak tersebut menunjukkan bahwa aspek pencegahan, penanganan, dan pemulihan KS membutuhkan kerja kolaborasi (Haraway 1988; Levine 2018; Ahmed 2023).

Aspek edukasi yang disebutkan Levine (2018) telah dilakukan oleh Satgas PPKS UI melalui media sosial Instagram sebagai salah satu kanal utama penyebaran informasi mengenai KS. Tidak hanya infografik yang berisi pengetahuan, akun Instagram tersebut turut mempublikasikan dokumen yang berhubungan dengan pelaporan dan pendampingan korban. Dokumen-dokumen tersebut meliputi formulir pelaporan, publikasi pernyataan permohonan maaf pelaku KS, rilis pernyataan sikap resmi Satgas PPKS UI, dan dua dasar hukum terbentuknya Satgas PPKS UI, yakni Peraturan Rektor UI Nomor 91 Tahun 2022 dan Permendikbudristek PPKS Nomor 30 Tahun 2021 (Instagram Satgas PPKS UI 2024).

Akan tetapi, di balik kerja pendampingan korban, berjejaring, dan mengedukasi publik, napas Satgas PPKS UI sebenarnya ditopang oleh inisiatif dan sumber daya individu dan komunitas. Kerja mereka jauh dari kata ideal dan hal ini menunjukkan bagaimana minimnya komitmen kampus pada penghapusan KS. Ketika diwawancara, Manneke menyayangkan posisi Satgas PPKS UI yang masih dianggap universitas berbeda dengan unit-unit kerja lainnya.

“Satgas itu sebagai unit, sama (seperti unit kerja lain). Namun, kita *kalo* perlu apa-apa, itu setiap kegiatan harus bikin TOR (*Term of References*), bikin RAB (Rancangan Anggaran Biaya), *macem-macem* semua disertakan, *kayak* kita sedang membuat suatu kepanitiaan. *Nah*, di situ nanti baru dana diturunkan. Itu *kan gak* bisa, mana mungkin. Jadi, istilahnya Satgas itu harus *kayak* ER (*Emergency Room*) *gitu*. Dia selalu berada dalam kondisi *emergency*, *gak* pernah rutin. Semua kasus itu darurat” (Manneke Budiman 2024, Wawancara 15 Maret).

Situasi di atas menunjukkan konsep objektivitas dan netralitas yang justru mengarah pada ketidakadilan. Seperti yang dikatakan Haraway (1988), pengetahuan dan kebijakan justru harus berpihak pada yang marginal. Keberpihakan tersebut tidak hadir terlihat dari absennya kebijakan mengenai pendanaan kegiatan Satgas PPKS universitas, termasuk UI, pada Permendikbudristek PPKS. Adapun peraturan pendanaan Satgas PPKS pada Peraturan Rektor UI, tanpa desakan dari Kemendikbudristek membuat proses pencairan uang untuk membantu korban sangat lama. Sanksi pembatasan pendanaan kampus dari Kemendikbudristek hanya dikenakan apabila universitas tidak memiliki Satgas PPKS sehingga kinerja bukan lah yang dilihat oleh Kemendikbudristek dalam hal ini.

Minimnya dukungan pada akhirnya membuat Satgas PPKS UI harus menggunakan dana pribadi dalam melakukan kerja-kerjanya. Sementara tim yang diketuai Manneke masih didominasi mahasiswa, yang tidak kuat secara finansial.

“Anak-anak ini untuk bayar BOP aja setengah mati setiap semester. *Masa* masih harus keluar *duitnya* sendiri. Terus, UI *kan gak* bisa dong bersikap ‘*ah* mumpung mereka mau sendiri *ya udah*’. Itu *kan* eksploitasi manusia” (Manneke Budiman 2024, Wawancara 15 Maret).

Sayangnya, jika pendanaan pribadi tim Satgas PPKS UI tidak dilakukan dengan cepat, maka penanganan akan memakan waktu lebih lama dan justru membahayakan korban. Bahkan, bantuan psikologi dari Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Indonesia akhirnya dilakukan secara cuma-cuma untuk menghindari kesulitan birokrasi yang mempersulit pemberian bantuan bagi korban KS di kampus.

Keterbatasan anggaran; kebutuhan akan rumah aman; keterbatasan melakukan edukasi bagi *civitas academica* di seluruh fakultas menjadi hambatan kerja penghapusan KS. Terbatas sumber daya menyebabkan Satgas PPKS UI hanya dapat mengedukasi para pimpinan fakultas dan unit-unit kerja lain apabila mereka

mendapatkan arahan dari Rektor atau diundang oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Padahal edukasi yang menyeluruh dan menjangkau semua pihak dibutuhkan untuk menghapuskan KS.

Minimnya dukungan dari universitas sempat menyebabkan Satgas PPKS UI menghentikan masuknya laporan kasus KS. Penghentian kanal pelaporan yang pertama dilakukan pada 24 Juli 2023. Pada Rilis Pernyataan Sikap Resmi yang dipublikasikan oleh Satgas PPKS UI melalui akun Instagram (Instagram Satgas PPKS UI 2023) dipaparkan bahwa pemenuhan fasilitas dan bantuan operasional oleh universitas belum terwujud. Permintaan yang dikirimkan ke Rektor untuk melakukan pertemuan dan diskusi pun tidak pernah dipenuhi sama sekali.

“Bukan hanya *gak* ada dana, kami menangani puluhan kasus, bagaimana kami bisa bergerak ketika tidak ada support dan ruangan pun *gak* ada. Jadi, waktu kami *interview* orang *tuh* di ruang kerja saya, di ruang kerjanya Bu Kristi, di kantin. Karena *gak* dikasih tempat. Ketika pengumuman (penghentian kanal pelaporan) itu keluar, tiba-tiba ruangan ada” (Manneke Budiman 2024, Wawancara 15 Maret).

Setelah pernyataan sikap resmi tersebut dipublikasikan, pihak universitas akhirnya memenuhi fasilitas berupa ruang kerja, yang berlokasi di Gedung Perpustakaan Lama, Kampus UI Depok. Pada laman berita situs resmi Universitas Indonesia, pihak kampus menyatakan bahwa ruang kerja yang diberikan adalah bukti komitmen terhadap kerja Satgas PPKS UI (Admin 2023). Pada 1 September 2023, kanal pelaporan kembali dibuka, sebelum ditutup kembali pada 4 Maret 2024. Kali ini alasan yang diunggah pada akun Instagram resmi Satgas PPKS UI adalah permasalahan administratif (Instagram Satgas PPKS UI 2024) sehingga dukungan berupa fasilitas ruang kerja masih tidak mampu memenuhi pemenuhan program pendampingan serta perlindungan korban KS.

#### *Komite PPKS FISIP UI*

Komite PPKS FISIP UI bekerja dengan efektif pada 10 Agustus 2022 (Komite PPKS FISIP UI, 2024) berdasarkan Peraturan Dekan FISIP UI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Diwawancara pada Senin, 18 Maret 2024, Mamik Sri Supatmi sebagai Ketua Anggota Komite Unsur Dosen memaparkan bahwa pemicu terbentuknya Komite PPKS FISIP UI adalah kasus KS

pada awal tahun 2020 yang dilakukan oleh seorang guru besar. Belasan orang korban yang sudah melapor ke fakultas menjadi desakan terbentuknya sebuah sistem yang memperjuangkan korban KS di FISIP UI.

Semenjak terbentuk, Komite PPKS FISIP UI yang terdiri dari 7 anggota meliputi 4 dosen perempuan, 1 dosen laki-laki, 1 tendik perempuan, dan 1 mahasiswi, telah menerima 5 pelaporan kasus di tahun 2022, 7 kasus di tahun 2023, dan 4 kasus di tahun 2024. Pendampingan korban hingga saat ini mencakup konseling psikologi. Tidak hanya korban, pelaku juga diberikan program rehabilitasi agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulang perbuatan tersebut di masa yang akan datang. Selain itu, program edukasi seluruh *civitas academica* FISIP UI turut mewarnai kerja-kerja Mamik dan timnya. Edukasi yang dapat dilihat di sekitar kampus FISIP UI adalah berbagai poster dan spanduk yang mengkampanyekan anti KS. Utamanya ketika perayaan Hari Perempuan Internasional (HPI), edukasi publik yang meliputi pemutaran film serta diskusi semakin digencarkan lagi.

Hal yang menarik dari edukasi Komite PPKS FISIP UI adalah sosialisasi maupun pelatihan yang diberikan kepada seluruh warga FISIP UI. Pengetahuan mengenai KS dan bentuk-bentuknya diberikan kepada mahasiswa melalui seluruh perwakilan Himpunan Mahasiswa, BEM, dan badan otonom di FISIP serta mahasiswa baru, tendik, staf unit kerja, satpam, tenaga *cleaning service*, dan pedagang kantin melalui sebuah pelatihan. Hal ini menunjukkan upaya Komite PPKS FISIP UI dalam menekankan dan menyadarkan banyak pihak bahwa penanggulangan KS adalah tanggung jawab semua orang.

Komite PPKS FISIP UI tidak bekerja sendiri. Pertemuan rutin dengan himpunan mahasiswa (HIMA) fakultas membuat diseminasi pengetahuan anti KS yang dilakukan menjadi lebih luas dan mencakup banyak orang. Komite PPKS FISIP UI bahkan mengisi salah satu sesi rutin kegiatan Pengenalan Sistem Akademik Fakultas (PSAF) setiap tahun dan mengedukasi mahasiswa baru mengenai perjuangan melawan KS di kampus FISIP UI.

Keleluasaan yang dimiliki oleh Komite PPKS FISIP UI hingga saat ini mampu mendukung kerja-kerja dalam melawan KS seperti edukasi, sosialisasi, dan pendampingan. Namun, bukan berarti hambatan tidak dialami oleh Mamik dan timnya. Serupa dengan Satgas PPKS UI, dana yang disediakan oleh pimpinan, dalam hal ini dekan, tidak dapat diakses dengan mudah. Berbagai

birokrasi harus dilakukan demi dapat membiayai proses pendampingan korban. Sebagai solusi, Komite PPKS UI mengajukan permintaan tambahan staf untuk mengurus keuangan. Akan tetapi, hingga saat ini permintaan tersebut belum diwujudkan.

*“Kan tugas kami yang utama adalah mengajar ya, Kak. Ini memang kami lakukan dengan suka rela. Tapi kan jadinya rumit kalau harus menerima pelaporan dan ngurusin keuangan juga”* (Mamik Sri Supatmi 2024, Wawancara 18 Maret).

Selain hambatan administratif, terdapat hambatan dalam proses edukasi yang ditujukan oleh dosen. Menurut Mamik, warga FISIP UI lainnya seperti tendik, staf unit kerja, satpam, tenaga *cleaning service*, dan pedagang kantin lebih mudah untuk diberi pengetahuan mengenai penghapusan kekerasan seksual. Namun mengedukasi dosen jauh lebih sulit karena sebagian dosen merasa sudah paham isu ini, padahal tidak. Hal ini sejalan dengan ide Haraway (1988) bahwa relasi pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Sosialisasi pengetahuan tentang KS kepada pihak yang berkuasa, seperti dosen, dosen senior, dan pejabat kampus lebih sulit dilakukan. Sebagian lagi merasa terlalu melebih-lebihkan isu KS. Ada juga yang mengatakan bahwa kampus tidak perlu mengurus kasus KS sebab itu urusan pidana.

Selain sulit untuk diberi edukasi, pengalaman Komite PPKS UI dalam mewawancarai pelaku menunjukkan sulitnya dosen sebagai pelaku kekerasan seksual, dalam menerima kesalahan dan sanksi serta rehabilitasi yang diupayakan untuk mereka. Oleh sebab itu, peraturan memberikan sanksi yang lebih berat kepada para dosen dari mulai tidak boleh mengajar hingga pencopotan jabatan jika mereka sedang menjabat. Perilaku dosen yang tidak sensitif berbeda dengan mahasiswa yang lebih mudah untuk diberi sanksi sebab kekuasaan yang dimiliki lebih terbatas. Mahasiswa pelaku KS yang ditangani oleh Komite PPKS FISIP UI mayoritas berkenan bekerja sama dengan baik dan mengakui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran. Dengan mudah, mereka diedukasi dan diberi sanksi sehingga tidak mengulang perbuatannya di masa yang akan datang.

*“Mudah-mudahan tidak hanya mahasiswa, namun seluruh warga kampus, khususnya dosen, pimpinan fakultas, dan guru besar memahami dan menghormati keberagaman setiap orang, setiap perempuan, termasuk yang bukan bagian dari tubuh heteronormativitas”* (Mamik Sri Supatmi 2024, Wawancara 18 Maret).



### HopeHelps UI

Dibandingkan dengan Satgas PPKS UI dan Komite PPKS FISIP UI, HopeHelps UI sudah bekerja secara efektif lebih lama yaitu sejak tahun 2017. Pemicunya adalah kasus KS yang tidak dilaporkan sehingga para pengagasnya, didominasi oleh mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), kemudian mendirikan HopeHelps UI. Kini sudah ada jaringan HopeHelps di 17 kampus yang berbeda baik perguruan tinggi negeri maupun swasta yang dibawah oleh HopeHelps Network yang resmi dibentuk tahun 2020.

Diwawancarai pada Jumat, 15 Maret 2024, Mawla Atqiyya Muhdiar adalah Wakil Direktur HopeHelps UI yang memulai aktivismenya dengan menjadi staf divisi advokasi di tahun 2022. Berbeda dengan Satgas PPKS UI dan Komite FISIP UI, HopeHelps memiliki keunggulan di sumber daya manusia yang terdiri dari 36 anggota. Seluruhnya merupakan mahasiswa aktif yang mendapatkan dukungan dari alumni, utamanya para pencetus berdirinya HopeHelps UI. Menurut Mawla, para alumni juga merupakan pihak-pihak yang ikut menyusun Permendikbudristek PPKS Nomor 30 tahun 2022. Mereka lah yang ikut mengusulkan didirikannya Satgas PPKS di setiap kampus. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dari para mahasiswa dan alumni FH UI yang mayoritas memahami sistem hukum dan perundang-undangan.

“Jadi HopeHelps itu pertama kali *banget* adanya itu sekitar tahun 2017. Dan awalnya itu, *seinget* aku itu inisiatornya alumni-alumni FH UI. Kenapa? Karena pada tahun itu ada salah satu kasus kekerasan seksual yang tidak ditangani di kampus. *Kayak*, korbannya juga *gak* tau harus *ngelapor* ke siapa. Jadinya sekelompok mahasiswa itu berinisiatif lah bikin HopeHelps. Dan ternyata tahun 2020, itu HopeHelps jadi HopeHelps Net. Jadi *gak* cuma di UI *aja*” (Mawla Atqiyya Muhdiar 2024, Wawancara 15 Maret).

Gerakan ini seperti yang disebutkan oleh Ahmed sebagai solidaritas feminis. Solidaritas adalah ketika kita merasakan rasa frustrasi terhadap sebuah situasi tetapi di saat bersamaan merasakan afeksi atau kepedulian terhadap orang atau kelompok lain yang merasakan penderitaan. Ada rasa kesalingan/kesamaan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Solidaritas artinya tidak membiarkan seseorang berjuang sendiri, melainkan menjadi bagian di dalamnya (Ahmed 2017, hlm. 217).

Di saat Mawla bekerja sebagai staf divisi advokasi, pada tahun 2022 hingga 2023, ia dan timnya menerima sebanyak 110 pelaporan dan di tahun 2024 sebanyak 9

pelaporan. Hal ini menunjukkan gentingnya perlawanan akan KS di dalam kampus Universitas Indonesia. Selain itu, karena absennya pusat pelaporan, seperti Satgas PPKS UI yang baru efektif bekerja pada tahun 2022, HopeHelps menjadi tempat mengadu para korban.

Dalam memenuhi kebutuhan korban, HopeHelps UI bertugas mengumpulkan pelaporan dan membuat dokumen-dokumen yang dibutuhkan *agar* kasus diteruskan ke Satgas PPKS UI dan ditangani lebih lanjut. Menurut Mawla, korban memang lebih banyak yang melapor ke HopeHelps terlebih dahulu sebelum kemudian diarahkan untuk meneruskan pengaduannya ke Satgas PPKS UI baik secara individu maupun diteruskan oleh HopeHelps UI.

“Menurut aku, HopeHelps itu cukup membantu sebagai gawat daruratnya *sih*. *Kayak* First Aid. Aku *tuh* ngebayanginnya ada korban yang *bener-bener* baru *banget* tertimpa kasus kekerasan seksual. Masih meraba-raba harus ngelapor ke mana masih bingung cerita ke siapa; ke Satgas *kok* *kayaknya* *intimidating*, ke temen-temen *kok* *gak* ada yang *ngerti*. Setidaknya HopeHelps bisa kasih First Aid-nya itu dan kasih dorongan sampai akhirnya mereka berani untuk melapor ke figur-figur yang bisa menangani lebih lanjut. Kami juga bisa mengembalikan kepercayaan diri mereka juga” (Mawla Atqiyya Muhdiar 2024, Wawancara 15 Maret).

Selain Satgas PPKS UI, HopeHelps UI sudah merangkul BEM, HIMA, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dari berbagai fakultas. Dengan demikian, laporan yang diterima oleh BEM dapat langsung diteruskan kepada HopeHelps UI untuk ditangani dengan lebih profesional. Konseling psikologi turut menjadi bagian dari pendampingan yang diberikan. Kerja sama yang berhasil dijalin oleh HopeHelps UI adalah dengan Biro Psikologi Universitas Katolik Atma Jaya. Sementara untuk pendampingan hukum, Kolektif Advokat Keadilan Gender (KAKG), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) adalah beberapa rekanan HopeHelps UI di dalam menangani kasus-kasus KS yang membutuhkan advokasi hukum.

Keberhasilan HopeHelps UI dalam berjejaring dan merespons pengaduan dari korban secara cepat tentu tidak luput dari hambatan. Sifat kontribusi suka rela membuat HopeHelps UI sempat kehilangan 2 orang tim advokasi di tahun 2023. Selain itu, walaupun memiliki uang kas, pendanaan juga tidak pasti karena tergantung dari pihak-pihak yang berkenan mensponsori. Hambatan dukungan sering kali terjadi karena HopeHelps UI, yang terdiri dari mahasiswa-

mahasiswa aktif, diremehkan oleh sesama rekan-rekan mahasiswa. Minimnya kepercayaan menjadi hambatan lain ketika pelaporan melibatkan pejabat-pejabat organisasi kampus sebagai pelaku KS. Mawla pun mengeluhkan adanya tekanan dari ‘abang-abangan’ kampus yang memusuhi HopeHelps UI.

“HopeHelps ini *tuh* cukup dimusuhi oleh abang-abangan kampus. *Kayak*, kita menjadi *common enemy*, *gitu*. Karena kita mengadvokasikan suara korban, Kak. Jadi suka (meledek kami) SJW (Social Justice Warrior), *gitu*. Abang-abangan kampus *tuh kayak, gimana, ya, basically* mereka *tuh* pelaku (KS) *and the gang gitu loh*, Mbak. Itu *kan* biasanya mereka satu tipe *gitu ya*, Mbak. Biasanya mereka dengan gengnya, dengan tongkrongannya itu udah terkenal aja *gitu*” (Mawla Atqiyya Muhdiar 2024, Wawancara 18 Maret).

Stereotip terhadap para korban dan pendamping KS yang bersuara menurut Ahmed (2023) adalah bentuk pembungkaman. Kerja mereka dikesalkan, distigma, dan dimonsterisasi agar gentar dan berhenti menyuarakan persoalan. Tidak jarang karena situasi semacam ini, korbanpun menarik laporannya.

*Menyoroti Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia*

Dari ketiga pengalaman organisasi anti kekerasan seksual di Universitas Indonesia, dapat dilihat implementasi dari tiga strategi yang dipaparkan oleh Levine (2018) pada tabel berikut.

**Tabel 1. Implementasi Strategi Kerja Kolektif Organisasi Anti KS di UI**

Organisasi	Membangun Kemitraan	Meningkatkan Kesadaran dan Pencegahan	Membingkai Ulang Masalah
Satgas PPKS UI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak dapat dijalin dengan optimal karena mobilitas Satgas PPKS UI dibatasi penugasan dari Rektor dan undangan dari pihak-pihak yang membutuhkan saja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Edukasi hanya terbatas di kalangan BEM, komunitas anti KS lainnya, dan komunitas pers kampus saja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sulit karena pimpinan tidak menganggap perlawanan terhadap KS sebagai hal penting untuk diperjuangkan.</li> <li>Prioritas dalam mengedepankan dukungan bagi kerja-kerja Satgas PPKS UI akan sulit diwujudkan karena Rektor masih belum memenuhi permintaan diskusi yang dikirimkan.</li> </ul>
Komite PPKS FISIP UI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah terjalin secara eksternal dari pihak komite sendiri dengan HIMA, staf, tendik, satpam, hingga karyawan kantin.</li> <li>Menghadirkan psikolog untuk membantu korban dan merehabilitasi pelaku.</li> <li>Kemitraan yang dijalin secara internal dengan pihak pimpinan fakultas tersendat di masalah akses keuangan.</li> <li>Usulan tambahan staf keuangan untuk Komite PPKS FISIP UI pun belum dipenuhi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalami tantangan akibat ketimpangan kekuasaan yaitu senioritas antara dosen dan mempersulit edukasi dosen akan isu KS.</li> <li>Kerja Komite PPKS FISIP UI tidak jarang diwarnai pembungkaman, ejekan, sindiran, hingga minimnya dukungan bagi kerja mereka.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum ada inisiatif apalagi langkah nyata dari FISIP UI untuk memasukkan materi isu gender dan kekerasan seksual dalam perkuliahan atau kurikulum dan memastikan setiap unit kerja memiliki kode etik nol toleransi terhadap kekerasan khususnya kekerasan seksual.</li> </ul>
HopeHelps UI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pergerakan yang sangat fleksibel dalam menjalin jejaring dan pencarian dana.</li> <li>Tidak perlu mendapatkan penugasan layaknya Satgas PPKS UI yang memerlukan perintah rektor untuk bisa memperluas kinerja mengedukasi masyarakat kampus.</li> <li>HopeHelps UI terdiri dari mahasiswa-mahasiswa aktif yang paham betul urgensi perjuangan melawan KS sehingga jejaring dan edukasi dapat mereka lakukan dengan lebih leluasa di lebih dari satu fakultas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berhasil merangkul BEM, HIMA, dan DPM dari berbagai fakultas. Keuntungan dari memiliki anggota sesama mahasiswa adalah kemudahan komunikasi dan pemikiran yang sama akan pentingnya perlawanan terhadap KS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>HopeHelps UI lebih unggul dalam mendekonstruksi pola pikir warga kampus yang patriarkis, utamanya mahasiswa karena cakupannya lebih luas.</li> <li>Adanya kesetaraan pengetahuan dan pola pikir di antara mahasiswa yang merupakan staf HopeHelps UI maupun rekanan di BEM, HIMA, dan DPM.</li> </ul>

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan wawancara Organisasi Anti KS di UI

Hambatan yang dialami Satgas PPKS UI disebabkan pola pikir yang tidak hanya melanggengkan namun juga menyuburkan KS di kampus. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tersituasi mengenai budaya ketimpangan relasi di antara para *civitas academica*, yaitu dosen, mahasiswa, dan staf serta tendik, masih terjadi. Selain itu, para anggota Satgas PPKS UI sering kali menggunakan dana pribadi untuk membantu korban. Ketiga strategi yang ditawarkan Levine juga tidak mampu meningkatkan dukungan kampus. Sesuai dengan konsep Haraway (1988), hal ini dipengaruhi objektivitas pengetahuan yang didominasi oleh pola pikir patriarkis. Sara Ahmed (2017) turut menyadari tidak adanya kepekaan terhadap KS menyebabkan kampus tidak mengutamakan pengalaman korban. Walaupun ketiga strategi telah diupayakan, rendahnya kesadaran institusi Perguruan Tinggi dalam memberikan dukungan optimal masih menghambat kinerja Satgas PPKS dalam mengupayakan keadilan bagi korban KS di Universitas Indonesia. Akibatnya, tepat tanggal 1 April 2024 para anggota Satgas PPKS UI mengundurkan diri (Satgas PPKS UI 2024).

Minimnya dukungan dari pimpinan universitas menunjukkan bahwa pembentukan Satgas PPKS UI hanya sekadar syarat untuk memenuhi amanat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saja. Akibatnya, kinerja Satgas PPKS UI tidak berjalan dengan ideal. Bagi penulis, mundurnya Satgas PPKS adalah pernyataan sikap kekecewaan dan kegeraman janji palsu institusi yaitu dengan adanya harapan penghapusan KS melalui pembentukan Satgas PPKS. Namun, dalam implementasinya, mereka tidak didukung melakukan kerjanya.

Untuk kerja-kerja Komite PPKS FISIP UI, dapat disimpulkan bahwa pergerakan kolektif organisasi masih sering tersandung oleh wadah mereka berjuang. Salah satunya adalah lambatnya proses keuangan yang dapat membantu mendanai pendampingan korban. FISIP UI menjadi kelompok masyarakat yang memiliki tanggung jawab memberantas KS di antara *civitas academica* dan warganya. Akan tetapi, sesuai dengan konsep yang disampaikan Haraway (1988), dengan pengetahuan serta budaya patriarkis yang mendominasi, melanggengkan senioritas, serta lebih mementingkan citra baik institusi dengan menutup-nutupi kasus KS, maka penerapan tiga strategi dalam menggerakkan dan merangkul komunitas (Levine 2018) di FISIP UI masih belum ideal dalam eksekusinya.

Berbeda dengan Satgas PPKS UI, dilihat dari tiga strategi yang dipaparkan oleh Levine (2018), kerja-kerja

yang dilakukan oleh HopeHelps UI bila dibandingkan dengan dua organisasi lainnya memiliki keleluasaan karena mereka tidak terkungkung oleh struktur kampus sebab dibangun secara swadaya. Mawla dan timnya dikelilingi oleh pihak-pihak yang pengetahuannya didominasi oleh sensitivitas isu gender, utamanya KS. Konsep objektivitas milik Haraway (1988) membantu HopeHelps UI dalam memberantas KS karena seksisme dan KS tidak dilanggengkan oleh mitra-mitra mereka.

Upaya HopeHelps UI dalam berjejaring tentu masih terhambat sponsor yang tidak pasti, stereotip, dan monsterisasi perjuangan perlawanan KS. Di dalam mbingkai ulang masalah menggunakan edukasi dan sosialisasi, HopeHelps UI memang berhasil merangkul organisasi-organisasi mahasiswa. Akan tetapi, berada di dalam lingkungan kampus yang didominasi pengetahuan serta pola pikir patriarki mengakibatkan adanya kelompok-kelompok yang melawan perjuangan mereka.

Persoalan yang ditemukan pada tiga organisasi tersebut dalam penanganan KS di Universitas Indonesia menunjukkan kurangnya dukungan kolektif yang menyeluruh hingga tataran petinggi kampus—sebagai pengambil kebijakan. Jika kerja ini diasumsikan merupakan porsi kerja per organisasi. Tanpa ada kesadaran bahwa ini tugas dan tanggung jawab bersama, maka upaya menghapuskan KS di tingkat universitas akan sulit terwujud. Ini sebabnya, penting mengupayakan kerja kolektif yang sistematis agar kita sampai pada kesamaan persepsi: KS adalah persoalan genting yang harus kita hentikan bersama.

## Penutup

Untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari Kekerasan Seksual (KS), komitmen yang kuat dari institusi pendidikan diperlukan. Tidak cukup hanya dengan keberadaan peraturan dan Satgas tanpa dukungan nyata berupa pendanaan. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam upaya penghapusan KS oleh organisasi secara kolektif: kerja sama yang menguntungkan, edukasi, dan pembingkai ulang masalah berdasarkan konsep Levine (2018). Namun, konsep Levine perlu diperkaya dengan perspektif feminis tentang pengetahuan yang tersituasi, kritik terhadap objektivitas dan netralitas yang dapat memperpetuasi ketimpangan, serta pentingnya melibatkan perspektif marginal, inklusif, pemeriksaan kekuasaan, dan solidaritas feminis.

Berdasarkan paparan tulisan di atas, sejumlah upaya kolektif penghapusan KS telah menghadapi keberhasilan dan tantangan masing-masing. Namun, tulisan ini menyoroti bahwa hadirnya Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 dan mandat pembentukan Satgas PPKS tidak cukup. Komitmen seluruh pihak, utamanya kampus harus kuat. Sangat disayangkan bahwa pendanaan sebagai salah satu kebutuhan utama kegiatan mereka tidak terdapat di peraturan tersebut dan dana mandiri dari kampus sulit untuk diakses pada saat-saat genting dalam mendukung korban KS. Pihak-pihak yang terlibat menjadi terlihat seperti melakukan pekerjaan secara sukarela di luar kerja-kerja utama mereka sebagai akademisi. Pemberian dukungan berupa pendanaan dan pelibatan pengetahuan tersituasi kelompok yang relevan, seperti korban, aktivis penghapusan KS di kampus, dosen yang berperspektif feminis, kelompok pendamping, dan berbagai pihak relevan lainnya harus dilibatkan dan diakomodir dalam kebijakan juga program penghapusan KS di tingkat kampus juga fakultas.

Ketiga organisasi yang dibahas pada tulisan ini menunjukkan bagaimana kekuatan kerja kolektif adalah motor perubahan. Baik Satgas PPKS, Komite PPKS FISIP UI, dan HopeHelps UI melakukan perlawanan KS bermodalkan komitmen pada keadilan bagi korban, empati, dan solidaritas. Komitmen kampus pada penghapusan KS tidak cukup berhenti pada pembentukan Satgas, melainkan dukungan administratif, dan pendanaan. Dalam kasus mundurnya Satgas PPKS per 1 April 2024 lalu, sebagai bentuk kegeraman dan frustrasi para Satgas PPKS pada kampus UI. Berdasarkan perspektif feminis, sikap netral dan abainya kampus pada seruan Satgas PPKS menunjukkan ketidakberpihakan kampus pada penghapusan KS.

## Daftar Pustaka

Ahmed, S. 2017. *Living a Feminist Life*. Duke University Press: Durham.

Ahmed, S. 2023. *The Feminist Killjoy*. Penguin Books Limited: London.

Davis, K. 2017. "Poll: Sex Harassment Caused 41 percent of Female Victims to Leave their Jobs", *sandiegouniontribune.com*, diakses pada 28 Maret 2024, di <https://www.sandiegouniontribune.com/business/economy/sd-me-harassment-survey-20171220-story.html>.

Dominelli, L. 1995. "Women in the Community: Feminist Principles and Organising in Community Work", *Community Development Journal*, Vol. 30(2), hlm. 133–143. doi:<https://www.jstor.org/stable/44252837>.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). 2024. "Komite Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia", *fsip.ui.ac.id*, diakses pada 21 Maret 2024, di <https://fsip.ui.ac.id/en/kpks/>.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Peraturan Dekan FISIP UI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Freccero, J., Harris, L., Carnay, M., & Taylor, C. 2011. *Responding to Sexual Violence: Community Approaches*. University of California: Berkeley.

Haraway, D. 1988. "Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective", *Feminist Studies*, Vol. 14(3), hlm. 575–599. <https://www.jstor.org/stable/3178066>.

Harding, S. 2016. Strong Objectivity and Socially Situated Knowledge. In S. Harding, *Whose Science? Whose Knowledge?: Thinking from Women's Lives*. Cornell University Press: Ithaca.

Heise, L. L. 1998. "Violence Against Women: An Integrated, Ecological Framework", *Violence Against Women*, Vol. 4, hlm. 262–290. [https://www.researchgate.net/publication/11127184\\_Violence\\_Against\\_Women\\_An\\_Integrated\\_Ecological\\_Framework](https://www.researchgate.net/publication/11127184_Violence_Against_Women_An_Integrated_Ecological_Framework).

Howard, L. G. 2007. *The Sexual Harassment Handbook*. Weiser: San Fransisco.

Irianto, S. 2021. "Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus", *Jurnal Perempuan*, Vol. 26(2), hlm. 135–141. <http://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/576/418>.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). 2021. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 2023. *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan: Jakarta.

Levine, E. C. 2018. "Engaging the Community", *Journal of Applied Social Science*, Vol. 12(2), hlm. 82–97. <https://www.jstor.org/stable/26500265>.

Ludlow, J. 2004. "From Safe Space to Contested Space in the Feminist Classroom", *Transformations: The Journal of Inclusive Scholarship and Pedagogy*, Vol. 15(1), hlm. 40–56. <https://www.jstor.org/stable/10.5325/trajincschped.15.1.0040>.

Noer, K. U., Hendrastiti, T. K., Nurtjahyo, L. I., & Damaiyanti, V. P. 2022. "Strengthening the Role of Communities in the Prevention", *Proceedings of the 4th Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2022*, No. 778. DOI:[https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0\\_61](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_61).

Nurhadi. 2022. "Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS", *nasional tempo.co*, diakses pada 20 Mei 2022, di <https://nasional.tempo.co/read/1582527/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uutpks/full&view=ok>.

- Nurita, D. & Wibowo, K. S. 2022. "Pengesahan UU TPKS Diapresiasi Dinilai Berpihak pada Korban", *nasional.tempo.co*, diakses pada 18 Maret 2024, di <https://nasional.tempo.co/read/1581447/penge-sahan-uu-tpks-diapresiasi-dinilai-berpihak-pada-korban>.
- Putri, R. D. 2024. "Peluncuran Publikasi Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual: Upaya Penyeragaman Pemahaman UU TPKS demi Mewujudkan Keadilan bagi Korban", *jurnalperempuan.org*, diakses pada 18 Maret 2024, di <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/peluncuran-publikasi-akademi-penghapusan-kekerasan-seksual-upaya-penyeragaman-pemahaman-uu-tpks-demi-mewujudkan-keadilan-bagi-korban>.
- Putri, R. D., Boang Manalu, A. G., & Subono, N. I. 2022. "Aktivis Feminis Akademik: Pengetahuan Perempuan untuk Resistensi, Harapan, dan Perubahan Sosial. Kontribusi Jurnal Perempuan dalam Membangun Diskursus Feminisme di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, Vol. 27(2), hlm. 113--128.
- QS Top Universities. 2024. "Universitas Indonesia", *topuniversities.com*, diakses pada 18 Maret 2024, di <https://www.topuniversities.com/universities/universitas-indonesia>.
- Radina, M. E. 2017. "Sisterhood and Sexual Assault: Engaging Sorority Members in Dialogue, Critical Analysis, and Feminist Praxis", *Family Relations*, Vol. 66(1), hlm. 126--138. <https://www.jstor.org/stable/45090939>.
- Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Satgas PPKS UI. 2023. "Penghentian Sementara Penerimaan Laporan Kasus Kekerasan Seksual", *instagram.com*, diakses pada 17 Maret 2024, di [https://www.instagram.com/p/C2BvtiLy\\_yd/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/C2BvtiLy_yd/?img_index=1).
- Satgas PPKS UI. 2024. "Statistik Laporan Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Indonesia Tahun 2023", *instagram.com*, diakses pada 15 Maret 2024, di [https://www.instagram.com/p/C23xraePnqf/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/C23xraePnqf/?img_index=1).
- Satgas PPKS UI. 2024. "Pengumuman: Penghentian Penerimaan Laporan Kasus Baru", *instagram.com*, diakses pada 22 Maret 2024, di [https://www.instagram.com/p/C4Figcayfx\\_/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/C4Figcayfx_/?img_index=1).
- Satgas PPKS UI. 2024. "1 Tahun Satgas PPKS UI: UI Masih Darurat Kekerasan Seksual!", *instagram.com*, diakses pada 31 Maret 2024, di <https://www.instagram.com/p/C2FbGNXyxIY/?igsh=MTV4MjdqNjY3Mm9o>.
- Satgas PPKS UI. 2024. "Satgas PPKS UI Periode 2022--2024 Pamat Undur Diri", *instagram.com*, diakses pada 9 April 2024, di <https://www.instagram.com/p/C5OSTmRIkD4/>.
- Universitas Indonesia. Peraturan Rektor UI Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Indonesia (Pertor PPKS).
- Widiantini, I. 2021. "Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis", *Jurnal Perempuan*, Vol. 26(2), hlm. 111--119. <http://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/585/416>.
- Wooten, S. C. 2015. *Heterosexist Discourses: How Feminist Theory Shaped Campus Sexual Violence*. In S. C. Wooten & R. W. Mitchell, *The Crisis of Campus Sexual Violence: Critical Perspectives on Prevention and Response*. Routledge: New York.

